



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Mugiman bin Abdul Mukri, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun IX Munjuk, RT.051 RW.025, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Enten alias Entin alias Prihatin binti Jupri, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XI, RT.051 RW.025, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur pada hari Selasa tanggal 30 April 2013,

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor: 262/20/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di desa Labuhan Maringgai sampai pisah rumah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

- Pandu Kusuma yang berumur 8 (delapan) tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

1. Termohon dan Pemohon selalu bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Luar Negeri. Setelah Pemohon memberi izin dan Termohon pergi bekerja ke luar negeri selama 2 tahun dan setelah selesai kontrak kerja, Pemohon meminta Termohon untuk pulang tetapi Termohon tidak mau. Sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus-menerus;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019, penyebabnya adalah hal yang sama yaitu, diantara Pemohon dan Termohon masih saja sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang semakin mengalami kesulitan, dan juga Termohon yang tidak mau mendengarkan Pemohon untuk pulang dari Singapura. Sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat, serta. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan pisah

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lagi hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun lamanya serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Mugiman bin Abdul Mukri) terhadap Termohon (Enten alias Entin alias Prihatin binti Jupri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, menurut relaas panggilan untuk Termohon Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn. tanggal 9 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana, namun menurut relaas tersebut dinyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Termohon karena alamat tidak jelas;

Bahwa selanjutnya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon akan berusaha mencari alamat Termohon lebih dahulu;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon akan berusaha mencari alamat Termohon lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;**

Ketua Majelis

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Jhoni Firmansyah, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).